



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Palembang, 20 September 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 015, Sidodadi Desa Tanjung, Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDRIAN EVENDI, S.H.** dan **ARDIANSYAH, S.H.**, advokat/penasehat Kantor LBH-Payung Keadilan Sejahtera, Jalan Lintas Sumatera Km 1 No.3 RT 010, Kelurahan Sarkam Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK.Pdt./X/2024 tanggal 01 Oktober 2024, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, Nomor 72/SKH/2024/PA.Srl tanggal 02 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Situbondo, 17 Juli 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 015, Rumah Mbak Sri, Dusun Sidodadi Desa Tanjung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2024/PA.Srl



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 22 November 1996 dilaksanakan di Desa Sidodadi Desa Tanjung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Penggugat yang bernama **Suyono** yang Menikahkan adalah Penghulu Atau Tokoh Agama Kelurahan Sungai Gedang Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang bernama **Ustad Datuk Rahman**, dengan maskawin Seperangkat Alat solat Dibayar Tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Herianto** dan **Arpani**;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut wali nikah Penggugat adalah Kakak kandung Penggugat Bernama **Suyono** melakukan ijab qobul dengan Tergugat sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah Sendiri selama 27 Tahun, Beralamat di Sidodadi Desa Tanjung kecamatan Bathin VIII , Kabupaten Sarolangun sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah selama 1 Tahun dan tidak serumah lagi dan Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai Satu Orang anak yang bernama **ANDIKA FITROH PRANATA**, yang berumur 24 Tahun
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 26 tahun namun setelah itu Pada Bulan Februari 2023 Keadaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat Suka Berhutang dengan orang lain untuk Judi slot
 - b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok masalah keuangan dikarenakan Penggugat tidak Pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat akibat judi slot
 - c. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023 disebabkan bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap buruk Tergugat, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 Tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
10. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**), dan Tergugat, (**TERGUGAT**), yang dilaksanakan Pada Tanggal 16 Mei 1996 di Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Hakim Tunggal Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir datang menghadap sendiri dipersidangan dan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya memberikan nasehat dengan maksimal kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin VIII, Nomor : B-191/Kua.05.08.08/PW.01/09/2024, tertanggal 23 September 2024, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti (P);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi **1.** umur 50 tahun, di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 1996 yang lalu, pada waktu itu Penggugat baru berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada waktu itu adalah saksi sendiri selaku kakak kandung Penggugat, dikarenakan ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan orang banyak dan ada ditunjuk 2 (dua) orang untuk menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Herianto dan Arpani;
- Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat pada waktu itu adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan maupun semenda yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Tanjung Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun hingga berpisah;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa yang menyebabkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah dikarenakan Tergugat suka bermain judi online sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak ada;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling pedulikan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2. umur 39 tahun, di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 1996 yang lalu, pada waktu itu Penggugat baru berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada waktu itu adalah kakak kandung Penggugat, dikarenakan ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan orang banyak dan ada ditunjuk 2 (dua) orang untuk menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Herianto dan Arpani;
- Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat pada waktu itu adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan maupun semenda yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Tanjung Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun hingga berpisah;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2023 yang lalu;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah dikarenakan Tergugat suka bermain judi online sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak ada;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling pedulikan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi isbat nikah dan cerai gugat yang termasuk perkara bidang perkawinan diantara orang-orang Islam, oleh karena itu perkara ini merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *Juntho* pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 November 1996 secara syariat Islam namun tidak tercatat secara resmi oleh KUA setempat, seiring berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dalam membina rumah tangga yang disebabkan Tergugat yang suka bermain judi online hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun yang lalu hingga hari ini tanpa saling pedulikan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan namun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karena itu perkara ini akan diperiksa dan diputus secara *verstek* sebagaimana diatur dalam pasal 149 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Hakim Tunggal terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara hukum Islam pada tanggal 22 November 1996 namun tidak tercatat secara resmi di KUA setempat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Penggugat mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Hakim Tunggal ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat berupa P berupa Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin VIII, terbukti bahwa bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dalam register KUA tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri dihadapan Hakim Tunggal, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 307 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 1996 di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Sidodadi Desa Tanjung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, dengan wali nikah Kakak kandung Penggugat yang bernama Suyono dengan dua orang saksi yaitu Herianto dan Arpani, adapun maskawin pada waktu itu adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas, Hakim dapat menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan syarat dan rukun dalam hukum Islam, oleh sebab itu antara Penggugat dan Tergugat berada dalam satu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun terakhir tanpa saling pedulikan lagi layaknya suami isteri, disebabkan karena Tergugat yang suka main judi online sehingga tidak ada nafkah lahir yang diberikan pada Penggugat, Tergugat juga sudah dinasehati oleh pihak keluarga namun tidak mau berubah;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria rumah tangga yang pecah yang tidak ada kemungkinan untuk rukun kembali atau *broken marriage*, Hakim Tunggal Hakim berpedoman kepada rumusan Kamar Agama tahun 2013 diantaranya sebagai berikut :

1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya PIL, WIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dengan menghubungkan kepada kondisi rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumusan Kamar Agama tersebut, Hakim Tunggal menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken*

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) dan tidak tampak jalan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sebagaimana tujuan perkawinan dalam syariat Islam maupun yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Tunggal menilai kondisi rumah tangga yang seperti itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juntho* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang berupa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 1996 dilaksanakan di Desa Sidodadi Desa Tanjung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Sarolangun, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul akhir 1446 *Hijriah*, oleh **Taufiqur Rakhman Al Haq, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Anita Kirana, S.H.I.**, sebagai Panitera Penganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.,
Panitera Pengganti,

Anita Kirana, S.H.I.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara: Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 34.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 179.000,00
(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2024/PA.SrI